

TINJAUAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 PADA BIDANG JASA KONSTRUKSI BANGUNAN DI PT. MEGAH BERLIAN DINAMIKA TEKNINDO

Oleh:

Stefvy

0109049002

Income tax can be explained as fines or fees imposed on a person or business entity for the results obtained for his business or work. Final Tax or Final Income Tax is a tax that is imposed directly when the taxpayer receives income. Final tax is usually directly deposited by the taxpayer. Because of the instant nature of the collection, the Final Income Tax is no longer taken into account in reporting the annual tax return even though it still has to be reported later. The objective of doing this research is to gain more comprehensive understanding about the procedures in determining the Final Income Tax of Article 4 (2) in building construction services income, so that it can be presented appropriately in the financial report of PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo. This research describes the form of collection, formulation, classification, interpretation and analysis of the data to provide solutions to the problem.

Keywords : Income Tax, Final Income Tax, Financial Report

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang merupakan kekuatan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat.

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan pada individu dan entitas, terkait dengan pendapatan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Objek pajak penghasilan terdiri dari 3 objek, yaitu objek pajak tidak final, objek pajak final, dan bukan objek kena pajak.

Pajak Penghasilan Final (Final PPh) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan tarif dan

pengenaan pajak atas pendapatan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pengurangan atau pengumpulan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dikurangkan oleh pihak lain itu sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka dari pajak penghasilan yang harus dibayar tetapi juga termasuk pembayaran kembali pajak pemotongan yang jatuh tempo atas permintaan, sehingga Wajib Pajak terbukti telah melunasi kewajiban pajak. Pajak Penghasilan Final (Final PPh) menggunakan sistem pengumpulan atau sistem pemotongan dimana sistem pengumpulan pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk membayar atau

memungut pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak

Pemerintah menetapkan tarif Pajak Final untuk perencanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasan pekerjaan konstruksi sebesar 4% (untuk penyedia layanan kualifikasi) atau 6% (untuk penyedia layanan non-kualifikasi) dari jumlah pendapatan bruto yang diterima oleh wajib pajak, untuk kinerja pekerjaan konstruksi 2% (untuk penyedia layanan kualifikasi kecil) atau 3% (untuk penyedia layanan kualifikasi lainnya) atau 4% (untuk penyedia layanan non-kualifikasi) dari jumlah pendapatan kotor yang diterima oleh penyedia layanan konstruksi pembayar pajak. 4% (empat persen) dari jumlah pendapatan kotor yang diterima oleh Wajib Pajak penyedia layanan pengawasan konstruksi.

PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo didirikan pada tahun 2014 dan sampai sekarang telah membangun banyak bangunan sehingga telah berkembang pesat sebagai kontraktor. Perusahaan yang berlokasi di Jl. Veteran No. 1C Medan telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dengan Nomor ID Pajak 71.158.629.7-113.000. Hal ini menyebabkan PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo perlu mengimplementasikan perencanaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 untuk jasa konstruksi bagi pelaksana juga tetap berdasarkan pada peraturan pajak yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memilih judul penelitian, sebagai berikut:

“Tinjauan Pajak atas Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2

pada Bidang Jasa Konstruksi Bangunan di PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah yang diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur perpajakan yang dilakukan oleh PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo?
2. Bagaimana pelaksanaan tinjauan pajak khususnya Pajak Penghasilan Final pada PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo?

1.3. Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas penerapan tinjauan pajak tentang Pajak Penghasilan Final (Pasal 4 Ayat 2) di PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo. Karena keterbatasan waktu, kemampuan, dan pengetahuan, penulis hanya akan fokus pada Pajak Penghasilan Final di bidang jasa konstruksi bangunan.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan membahas tentang Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 untuk Jasa Konstruksi pada PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Secara umum, pajak bukanlah sesuatu yang asing bagi warga negara Indonesia. Pajak dapat dianggap sebagai tugas sipil dalam bentuk pengabdian untuk tujuan

keuangan negara dalam bentuk implementasi pembangunan nasional yang diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan negara dan bangsa yang sejahtera.

Menurut Rinsky K. Judisseno, seorang penulis di bidang pajak dan strategi bisnis (2015):
“Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.”

Menurut Resmi (2015, p.2) ada beberapa ciri-ciri pajak :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

Menurut Resmi (2015, p.7), jenis-jenis pajak sebagai berikut:

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
 - a. Pajak langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul

atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

- b. Pajak tidak langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif
Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif
Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggalnya.
 3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
 - a. Pajak Negara
Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

- b. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Menurut Waluyo (2014, p.99), subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Waluyo (2014, p.17), agar pemungutan pajak berjalan dengan seharusnya, sistem pemungutan pajak dikelompokkan menjadi 3 dijelaskan sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan (pajak yang terutang) oleh seseorang.
2. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
3. *Withholding System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong /

memungut besarnya pajak yang terutang.

2.2. Pajak Penghasilan (PPh)

Berbagai pengertian dari Pajak Penghasilan (PPh), salah satunya menurut Supramono (2015, p.37):

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima/ diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.”

Menurut Priantara (2016, p.405):

“PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final tidak akan dihitung lagi PPh-nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya atau penghasilan yang dikenakan PPh final harus dikeluarkan atau dikecualikan dari penghasilan-penghasilan yang akan dikenakan PPh dengan tarif umum. Dengan kata lain, PPh final yang sudah dipotong atau dibayar tersebut bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.”

Secara garis besar, pengenaan PPh Final sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 undang-undang Pajak Penghasilan sebagai berikut:

1. Pendapatan dalam bentuk bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan obligasi pemerintah, dan

- bunga deposito yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi swasta.
2. Penghasilan dalam bentuk hadiah lotere.
 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau transfer penyertaan modal pada perusahaan mitra yang diterima oleh perusahaan model ventura.
 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan properti dalam bentuk tanah dan / atau bangunan, bisnis jasa konstruksi, bisnis real estate, dan penyewaan tanah dan bangunan.
 5. Pendapatan lain tertentu yang diatur oleh atau berdasarkan peraturan pemerintah.

2.3. Tinjauan Pajak

Dari penjelasan Sumarsan (2015), tinjauan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki dan memeriksa apakah perusahaan telah menerapkan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Tujuan perusahaan adalah untuk melakukan tinjauan pajak untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya, mengurangi pajak atau sanksi administratif untuk mengetahui apakah akan muncul kewajiban kontinjensi terkait denda atau denda, dan membantu dalam koreksi periode pengembalian pajak atau

tahunan pajak berdasarkan hasil peninjauan.

Tujuan tinjauan pajak adalah untuk menguji kepatuhan kewajiban pajak untuk mengimplementasikan ketentuan undang - undang perpajakan. Tinjauan Pajak dilakukan untuk mempersiapkan wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Tinjauan Pajak juga dapat menghindari pengenaan pajak yang tidak tepat dan sanksi pajak oleh otoritas pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo yang didirikan pada tahun 2014 di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo terletak di Komp Ruko Center Point Jalan Veteran No.1C. PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo merupakan bagian dari SumatraSarana Sekar Sakti Group. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan. Sebagian besar proyek yang dilaksanakan adalah pembangunan perusahaan internal atau perusahaan yang juga merupakan bagian dari SumatraSarana Sekar Sakti Group.

Langkah - langkah atau tahapan menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dokumen bukti pendapatan yang diterima seperti kwitansi tahun 2020.
2. Mengevaluasi jumlah pendapatan bersih yang diterima perusahaan untuk setiap proyek tahun 2020.
3. Mengevaluasi dokumen pajak penghasilan seperti SPT,

faktur pajak, dan dokumen lainnya.

4. Mengevaluasi PPh Final yang dihitung berdasarkan UU Pajak Penghasilan.
5. Menganalisis kesalahan hitung yang mungkin terjadi.
6. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini dan memberikan pernyataan akan keterbatasan penulis saat mempersiapkan penelitian.

4. PEMBAHASAN

Dalam jasa konstruksi, sifat pajak yang diatur disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Final). Hal ini memiliki perlakuan terpisah sendiri dalam pengenaan pajak pada jenis pendapatan termasuk sifat, besarnya, dan prosedur untuk pelaksanaan pembayaran, pengurangan atau penagihan karena pajak penghasilan final tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang dengan mengisi pajak penghasilan lainnya. Oleh karena itu, penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang tidak final.

Jika pengguna layanan atau jasa adalah pemungut pajak, maka pengguna jasa konstruksi memotong pajak penghasilan pada saat pembayaran, atau dikurangkan oleh penyedia layanan atau PT. Murni Sadar Kasih Abadi. Pajak yang dipotong didefinisikan sebagai badan pemerintah, subjek perpajakan perusahaan domestik, bentuk bisnis permanen, atau individu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan.

Sebagai bukti bahwa bendaharawan telah memotong dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 maka ia harus memberikan bukti pengurangan / pengumpulan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (disebut juga Bukti Pemotong Pajak Penghasilan) untuk pendapatan dari jasa konstruksi, dan slip pembayaran pajak. Dengan demikian, bendahara pemerintah / pemimpin proyek / pemimpin kegiatan yang melakukan jasa konstruksi diharuskan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Dari hasil penelitian pada PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo, mengenai pajak atas pendapatan dari bisnis jasa konstruksi, perusahaan ini telah melaksanakan kewajiban pajaknya, yaitu pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi.

Dalam pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 untuk bisnis jasa konstruksi yang dilakukan oleh penerima layanan ketika melakukan pembayaran jika pengguna jasa sebagai pemungut pajak, atau dipotong dan dibayarkan sendiri oleh PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo jika pengguna layanan tidak memotong pajak. Dilihat dari uraian mengenai pengenaan tarif, perhitungan, serta pengurangan pajak penghasilan final yang dilakukan oleh PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153 / PMK.03 / 2009, dapat dikatakan dalam hal pengenaan tarif, perhitungan, dan pengurangan layanan akhir konstruksi pajak, PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong kemudian dibayarkan ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk menyeter pajak final pasal 4 ayat 2, PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo tidak lagi membayar pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, karena pengguna layanan memiliki status, yaitu pengurang pajak, maka pendapatan pajak dibayarkan melalui potongan pajak penghasilan dari pengguna jasa. Tetapi, jika pengguna layanan tidak berstatus sebagai pemotong pajak, maka PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo sebagai pemberi dan penerima pendapatan akan membayar sendiri pajak penghasilan yang terhutang sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan untuk setoran sekarang tidak lagi menggunakan Surat Pembayaran Pajak (SSP), tetapi untuk pembayaran di masa sekarang juga di masa depan pajak telah menggunakan e-sistem pembayaran. Dari uraian di atas, bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 / PMK.03 / 2009, setoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 untuk jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak telah menggunakan sistem e-billing.

Dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak ini, PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo sering mengalami kendala yang di akibatkan oleh pihak pengguna jasa

atau pihak pembeli, dimana sering adanya keterlambatan dalam memberikan dokumen-dokumen yang akan digunakan atau dilampirkan di SPT Masa jadi dengan begitu PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo sering terlambat melakukan pelaporan SPT Masa dan bahkan PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo juga sering tidak melakukan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dipotong dengan alasan karena jenis pajak tersebut adalah final maka tidak perlu lagi dilakukan pelaporan. Hal ini jika dibandingkan dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 243/PMK.03/2014, bahwa SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 bersama dengan lampiran wajib dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama tanggal 20 bulan berikutnya dan langsung dikirim melalui pos tertulis. Tapi apabila tanggal 20 jatuh di hari libur, maka bisa dilaporkan pada hari kerja selanjutnya. Jika tidak dilaporkan maka akan diberikan sanksi administrasi atau denda sebesar Rp100.000,00. Maka dapat dikatakan bahwa dalam melaporkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo belum sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi di PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo sudah sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, dengan menggunakan tarif sebesar 3% dengan kualifikasi usaha besar dan menengah. Nilai pajak penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari usaha jasa konstruksi.
2. Pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo sudah sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, karena pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dipotong pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran apabila pengguna jasa dalam hal ini merupakan pemotong pajak, atau di potong sendiri oleh PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo jika pengguna jasa bukan pemotong pajak.
3. PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo tidak lagi menyetorkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, karena pengguna jasa berstatus sebagai pemotong pajak, maka penyetoran dan pelunasan PPh dilakukan oleh pengguna jasa. Namun, apabila pengguna jasa bukan sebagai pemotong PPh, maka PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo selaku pemberi jasa dan penerima penghasilan akan menyetorkan PPh yang terutang sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan. Dan untuk penyetoran sekarang tidak lagi menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), namun untuk pembayaran masa pajak telah menggunakan sistem e-billing. Jadi untuk penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo sudah sesuai dengan ketentuan PP (Peraturan Pemerintah) No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009.
4. Dalam melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo belum sesuai dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009, karena sering adanya keterlambatan dokumen-dokumen untuk dilampirkan di SPT Masa yang disebabkan oleh pihak pengguna jasa atau pemotong pajak dan bahkan terkadang tidak melakukan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong dengan alasan bahwa jenis pajak tersebut adalah final, maka tidak perlu lagi dilakukan pelaporan.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, penulis menyarankan

agar PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo harus lebih memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi agar dapat terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan, dan harus mempertahankan ketaatan dalam hal kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan dan dijaga selama ini agar dapat terhindar dari sanksi pajak sudah ditetapkan yang bisa saja terjadi. Penulis juga memberikan saran kepada PT. Megah Berlian Dinamika Teknindo agar dapat lebih mempertegas lagi dan terus mengingatkan kepada pihak pengguna jasa dalam hal ini sebagai pemotong pajak agar supaya tidak terlambat lagi memberikan dokumen-dokumen atau buktibukti pemotongan PPh Pasa 4 ayat 2 yang akan dilampirkan di SPT Masa, sehingga tidak akan terjadi lagi keterlambatan pelaporan pajak, dan harus melaporkan pemotongan pajaknya agar tidak terkena sanksi administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. (2018). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsan, T. (2018). *Perpajakan Indonesia (Vol.4)*. Jakarta: Penerbit Indeks
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat
- Priantara, Diaz. (2018). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Supramono. (2018). *Perpajakan Indonesia - mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Indeks
- Brotodiharjo, R. S. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Refika Aditama
- Abadi, Rizki. (2016). Retrieved March 11, 2019, from <https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara>
- Hardiani, Evie Trie. (2013). Retrieved March 11, 2019, from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23928/1/Skripsi%20evi%20full.pdf>
- Cermati. (2016). Retrieved March 11, 2019, from <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>
- Iqbal. (2018). Retrieved March 11, 2019, from <https://www.coursehero.com/file/p4817a6/a-tax-is-the-quota-each-citizen-has-to-pay-towards-the-cost-of-public-services/>